

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PENERAPAN PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PIDANA SERTA FATWA MUI NOMOR Ist/049/B/AAMIB-TB/I/2017  
MENGENAI PENODAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN  
NOMOR PERKARA 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn”**

OLEH :

**Aditya Wicaksono**

**NPM: 2014200135**

PEMBIMBING

C. Djisman Samosir S.H, M.H



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

C. Djisman Samosir S.H, M.H

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Wicaksono

NPM : 2014200135

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PENERAPAN PASAL 156a KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA SERTA FATWA MUI NOMOR Ist/049/B/AAMIB-TB/I/2017 MENGENAI PENODAAN AGAMA DI PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR PERKARA 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 14 Juni 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Materai  
6000

( \_\_\_\_\_ )

Aditya Wicaksono

2014200135

## **ABSTRAK**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian studi kasus yang dilakukan terhadap putusan Pengadilan negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn mengenai penerapan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenai Penistaan Agama, serta mengenai kedudukan fatwa sebagai dasar mengajukan dakwaan. Dalam Putusan ini, telah diputus mengenai perkara dari Terdakwa yang bernama Meliana yang didakwa telah melakukan penistaan terhadap agama Islam karena telah melakukan protes terhadap suara adzan masjid secara tidak hormat.

Setelah ditelusuri secara lebih mendalam, hasil dari penelitian ini adalah bahwa majelis hakim yang menangani perkara nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn pada pengadilan negeri Medan kurang tepat dalam menerapkan pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal tersebut dikarenakan, secara materiil tidak semua unsur terbukti dalam persidangan, apabila seluruh alat bukti diperhatikan, kemudian secara hukum formil, penerapan pasal tersebut harus didahului tindakan terlebih dahulu dari Menteri Agama, Jaksa Agung/Presiden, sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Kemudian terkait dengan penggunaan fatwa sebagai dasar hukum, fatwa sebenarnya dapat dianalogikan sebagai hukum kebiasaan, meskipun begitu kedudukannya sebagai dasar mengajukan dakwaan masih belum dilegitimasi oleh hukum acara pidana di Indonesia.

Kata Kunci : Pidana, Penodaan Agama, Meliana

## **Kata Pengantar**

Puji dan syukur serta terima kasih Penulis panjatkan kepada Allah SWT., sebab berkah rahmat dan karuniaNya lah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dan bantuan selama proses pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti mengucapkan terima kasih:

1. Kepada Allah SWT., karena dengan berkat dan rahmat-Nya, penulis selalu dikaruniai kesehatan, kemampuan, dan kelancaran untuk menyelesaikan penulisan hukum serta selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Kepada kedua orang tua yaitu Hendrik Frans Kamoera dan Santi Widiastuti yang selalu mendoakan, memberikan semangat, dan mempercayai peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada kakak Penulis Satrio Jati Prakoso yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, dan memberikan semangat.
4. Kepada Bapak Djisman Samosir S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Kepada Bapak Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M. selaku Dekan Program Studi Ilmu Hukum.
6. Kepada Bapak Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H. selaku dosen wali dan juga dosen penguji yang banyak membantu, memberi nasihat, dan membimbing dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
7. Kepada Ibu Maria Ulfah S.H, M.Hum. selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan saran, memberi masukan, memeriksa dan memberi nasihat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

8. Kepada seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi peneliti selama masa perkuliahan.
9. Kepada teman seperjuangan bimbingan Bapak Djisman Samosir S.H, M.H Yudhistira dan Donny yang telah Bersama sama melewati segala cobaan,
10. Kepada Glenn, Vici, Doni, Yudis, Niken, Gisyah, Pakde, Rama, Adis, Maya terima kasih telah memberikan arahan dan semangat selama penulisan ini.
11. Kepada Bernouli terima kasih telah mendukung dan membantu penulis selama penulisan ini dimulai.
12. Kepada Nabilla Rachmayanti S.H, yang sudah sangat sabar menemani, membantu menyemangati, memberi dukungan penuh dan juga selalu mengingatkan ketika sedang tidak semangat mengerjakan penulisan ini, terima kasih atas segala waktu yang telah diberikan untuk penulis
13. Kepada para sahabat Observo Bandung telah memberikan dukungan dan menemani penulis.
14. Kepada para sahabat Nothingjen yang selalu memberikan semangat ketika dibutuhkan oleh penulis.
15. Kepada para sahabat Tujuh Titik Cofee yang telah memberikan warna warni senang dan duka selama masa penulisan ini dimulai.
16. Kepada para sahabat 'Rawa': Afre, Albert, Aldyva, Alfadil, A. Jamal, Doni, Hizkia, Dendy, Erlangga, Falah, Farros, Krisna, Fridho, Galing, Glenn, Idham, Ibay, Iqbal, Irfan, Kevin, Khalid, Malik, Pakde, Putra, Suma, Rangga, Regil, Rizka, Rifqi, Rizki, Simamora, Tyo, Ivan, Yudhis yang senantiasa menemani penulis selama perkuliahan.
17. Kepada teman teman Alumni SD Priangan yang tidak bisa disebutkan nama namanya terima kasih atas segala dukungannya.
18. Kepada teman teman SMP dan SMA BPI 1 Bandung telah mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
19. Kepada sahabat Ride Kopi Asamlambung terima kasih telah mengisi waktu waktu yang dibutuhkan penulis.
20. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebut satu per satu yang sudah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Peneliti mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan pembuatan skripsi ini. Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memberi wawasan dan pemahaman tentang persoalan perlindungan Konsumen yang dikaitkan dengan penyiaran.

Bandung, 14 Juni 2019

Aditya Wicaksono

2014 200 135

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Ringkasan Perkara.....	1
B. Latar Belakang .....	4
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Penelusuran Hukum .....	11
E. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II	
KASUS POSISI PUTUSAN NOMOR 1612/Pid.B/2018/PN Mdn. ....	16
BAB III	
RINGKASAN PUTUSAN 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.....	22
3.1. Dakwaan Jaksa.....	22
3.2. Pertimbangan Faktual .....	22
3.3. Pertimbangan Yuridik.....	34
3.4. Putusan Pengadilan .....	34
BAB IV	
MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.....	37
4.1. Masalah Hukum dalam putusan PN Medan No.1612/Pid.B/2018/PN.Mdn .....	37
4.2. Sumber Hukum yang Diakui di Indonesia.....	37
4.3. Perihal kesesuaian penerapan pasal 156a dalam perkara ini .....	38
4.4. Perihal penggunaan Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai dasar hukum .....	40
BAB V	
PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA .....	41
5.1. Pasal 156a .....	41
5.2. Pasal 1 undang-undang nomor 1/Penetapan Presiden Republik Indonesia tahun 1965 .....	42

5.3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara nomor Ist/049/B/AMMIB-TB/2017 .....	43
--	----

## BAB VI

ANALISA PUTUSAN 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn DAN 784/Pid/2018/PT.MDN. ....	44
6.1. Amar Putusan.....	44
6.2. Analisis terhadap <i>Judex Factii</i> .....	47
6.2.1. Mengenai Hal yang memberatkan dan Meringankan .....	48
6.2.1.1 Saksi <i>A Charge</i> .....	48
6.2.1.2. Keterangan Ahli <i>A Charge</i> .....	50
6.2.2.1. Keterangan Saksi <i>A de Charge</i> .....	52
6.2.2.2. Keterangan Ahli <i>A de Charge</i> .....	53
6.3. Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim .....	53

## BAB VII

PENUTUP.....	54
7.1. Kesimpulan .....	54
7.2. Saran .....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	57

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Ringkasan Perkara**

Dalam perkara **Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn**, Meliana adalah seorang perempuan berusia 44 tahun yang didakwa melakukan tindak pidana penistaan agama yang diatur dalam Pasal 156a huruf (a) KUHPidana. Meliana dianggap telah melakukan penistaan agama karena memperlakukan volume suara adzan di masjid Al-Makhsun pada 22 Juli 2016 ketika Meiliana berbelanja di warung Kasini. Meiliana menyampaikan keluhannya kepada pemilik warung ka Uo terhadap suara adzan yang dirasa Meiliana sedikit besar dari biasanya. Meliana didakwa dengan dakwaan subsidair yakni Pasal 156a huruf a KUHPidana sebagai dakwaan primair dan Pasal 156 KUHPidana sebagai dakwaan subsidair atas perbuatan memperlakukan volume suara adzan yang dianggap merendahkan atau menistakan suatu ajaran Agama Islam. Dalam proses persidangan, Meliana menyatakan bahwa kasus bermula ketika pada 22 Juli 2016 sekitar jam 7 pagi, Meliana datang ke kedai / warung Saksi Kasini alias Kak Uo untuk berbelanja seperti biasanya. Pada saat itu, sambil berbincang-bincang, spontan Meliana mengatakan kepada Saksi Kasini, “Kak tolong bilang sama uak itu, kecilkan suara Masjid itu kak, sakit kupingku, ribut” sambil menggerakkan tangan kanannya ke kuping kanan Meliana (meskipun Meliana membantah kalimat ini dan menyatakan bahwa sebenarnya dia mengucapkan, “Kak dulu suara Masjid tidak begitu besar, sekarang kok agak besar” karena menurutnya suara adzan terdengar lebih keras dibandingkan 1 (satu) minggu sebelumnya).

Sewaktu Meliana menyampaikan ucapan tersebut, hanya ada Meliana dan Saksi Kasini. Selain itu, tanggapan dari Saksi Kasini adalah biasa saja. Esoknya, Saksi Kasini menyampaikan perkataan Meliana tersebut kepada ayahnya bernama Kasidik dan adiknya bernama Hermayanti. Saksi Kasidik pun menjawab “iyolah nanti ku sampaikan ke BKM Masjid Al Makshum”. Lebih kurang 1 (satu) minggu kemudian, tepatnya pada 29 Juli 2016, sekitar pukul 10 (sepuluh) pagi, Saksi Kasidik bertemu dengan Ketua BKM yakni Saksi Sjajuti alias Sayuti dan

menyampaikan, “Pa Sayuti, Cina depan rumah kami itu, gimana ya minta kecilkan suara volume masjid kita itu.” Lalu Saksi Sjajudi menjawab, “ya udahlah nanti kita bicarakan di Masjid. Sekitar pukul 6 (enam) sore sehabis Shalat Maghrib, Saksi Kasidik bertemu dengan Pak Zul Sambas, Saksi Haris Tua Marpaung alias Pak Lobe, dan Saksi Dailami lalu berkata, “macam mana ini Cina yang di depan itu minta suara volume Masjid dikecilkan.” Lalu Pak Zul Sambas, Saksi Haris Tua Marpaung, dan Saksi Dailami menjawab “ayok kita ke rumahnya,”. Sekitar pukul 7 (tujuh) malam, ada beberapa orang datang dan mengetuk pintu rumah Meliana. Beberapa orang tersebut adalah Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasdik yang berdiri persis didalam pagar rumah dekat dengan pintu rumah yang bagian luar, sementara masyarakat lainnya berdiri diluar pagar rumah disekitaran jalan.

Selanjutnya Meliana menemui Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasidik, kemudian Saksi Haris Tau Marpaung bertanya, “kak, Kau melarang Adzan ya?” lalu dijawab Meliana, “Saya tidak ada melarang Adzan, pak”. Menurut Saksi Haris Tua Marpaung, Meliana juga mengatakan, “lu ya...lu ya (dengan maksud Kau Ya) itu Masjid lu memang bikin pekak lo, hari-hari bising, tak bisa tenang” (meskipun Meliana membantah tidak pernah mengatakan seperti itu). Lalu, Saksi Dailami mengatakan, “kalau bisa kau malam ini ga usah disini lagi, aku ga jamin keselamatan kau”; Kemudian, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Dailami, dan Saudara Kasidik kembali ke Masjid dan disusul oleh suami Meliana bernama Lian Tui untuk meminta maaf, sedangkan Meliana disuruh oleh suaminya untuk tetap berada di dalam rumah. Meliana pun melihat suaminya menyalami jamaah Masjid Al-Maksum dari pintu bagian luar rumah Meliana.

Sekitar pukul 8 (delapan) malam, datang seorang Polisi bernama Saksi Kuntoro ke rumah Meliana dan menyuruh Meliana bersama suami Meliana untuk ke Kantor Kelurahan untuk membicarakan permasalahan yang mana Meliana dikatakan melarang Adzan. Sesampainya di kantor Kelurahan, masyarakat sudah ramai bahkan ada yang akan memukul suami Meliana, oleh karena itu Meliana dan suami diamankan ke Polres Tanjung Balai. Sekitar pukul 11 (sebelas) malam,

masyarakat semakin ramai dan berteriak “bakar...bakar” lalu berteriak “Allahu Akbar, Allahu Akbar” dan akibat perbuatan Meliana tersebut, Saksi Alrifai Zuhherisa dan Saksi Budi Ariyanto, bersama massa lainnya melempari dan merusak rumah Meliana serta Vihara / Pekong yang ada di Kota Tanjungbalai. Atas kejadian tersebut, pada tanggal 2 Desember 2016, Saksi Haris Tua Marpaung, Saksi Drs. Dailami, M. Pd. Dan Saksi Rifai membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Desember 2016 perihal meminta kepada Pihak Kepolisian agar melakukan penyidikan terhadap Saudari Meliana yang dianggap telah melakukan pelecehan, penistaan, serta menyatakan rasa benci terhadap kegiatan Ibadah Agama Islam di Masjid Al-Maksum Jalan Karya Tanjung Balai, dan ditandatangani di atas materai enam ribu.

Pada 14 Desember 2016, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independen Bersatu (AMMIB) mengajukan Surat kepada Ketua MUI Kota Tanjung Balai perihal memohon Audiensi dan Fatwa MUI terkait Dugaan Penistaan Agama yang dilakukan oleh seorang Etnis Tionghoa bernama Meliana. Pada tanggal 19 Desember 2016, MUI Kota Tanjung balai telah melaksanakan rapat Komisi Fatwa DP. MUI Kota Tanjungbalai dan memutuskan untuk memohon Fatwa dari DP. MUI Provinsi Sumatera Utara atas penistaan agama tersebut. Pada 24 Januari 2017, Komisi Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara telah menghasilkan Fatwa tentang Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai dengan kesimpulan bahwa ucapan / ujar yang disampaikan oleh Sdri. Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum pada tanggal 29 Juli 2016 adalah Perendahan dan Penistaan terhadap suatu Agama Islam. Pada 13 Agustus 2018, Penuntut Umum menuntut perempuan berusia 44 tahun tersebut dengan dakwaan Primair yaitu Pasal 156a huruf a KUHPidana dengan tuntutan hukuman berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Meliana berada dalam penahanan sementara.

Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa ibu tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dengan

penetapan waktu selama itu tersebut ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.<sup>1</sup>

## **B. Latar Belakang**

Agama di Indonesia merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan, sehingga untuk daerah-daerah tertentu agama menjadi pemersatu dengan keanekaragamannya.<sup>2</sup> Salah satu masalah pada tahun 2018 yang terjadi di Indonesia menyangkut keagamaan adalah kasus penodaan agama. Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, di mana agama ikut bertanggung jawab atas moral dan perbuatan pelakunya.

Sejarah tentang Pasal 156a KUHP, Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), dijelaskan asal mula munculnya pasal 156 dalam KUHP. Pasal tersebut diambil dari pasal 124A dan 153A dalam British Indian Penal Code. Isinya berupa larangan mengeluarkan pernyataan permusuhan, benci atau merendahkan.<sup>3</sup>

Penegasan tentang penistaan agama terjadi di era Sukarno. Ketetapan No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, diterbitkan Sukarno untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan. Mereka menganggap aliran kepercayaan bisa menodai agama yang ada di Indonesia. Ketetapan Sukarno tersebut disarikan menjadi pasal 156a KUHP. Sebelumnya pasal 156 sudah ada pada jaman Belanda dan pasal 156a baru ada pada saat keluarnya ketetapan No.1/PNPS/1965 sehingga menghasilkan pasal 156a .

---

<sup>1</sup> Dio Ashar Wicaksana, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/09/Amicus-Curiae-MaPPI-FHUI-Penistaan-Agama-merged-1.pdf> diakses pada tanggal 10/11/2018.

<sup>2</sup> L.J Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1981), hlm 41.

<sup>3</sup> Dieqy Hasbi Widhana, <https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-agama-b49e> diakses pada tanggal 31/11/2019

Pasal 156 KUHP berbunyi :

*“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.”*

Tindak pidana terhadap agama dalam hukum positif Indonesia saat ini tersebar baik dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP ketentuan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam Pasal 156, 156a, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546 dan 547. Di luar KUHP pengaturan tentang tindak pidana terhadap agama dapat ditemukan dalam UU No 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang selanjutnya dipertegas melalui Putusan MK Nomor 140/PUU-VII/2009 tanggal 19 April 2010.<sup>4</sup>

UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama berisikan 4 Pasal yang didalamnya mengatur tentang bentuk perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana terhadap agama.

Bunyi UU No 1/PNPS/Tahun 1965 :

*“Pasal 1  
Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.*

---

<sup>4</sup> Putusan MK ini menegaskan tentang keberadaan Pasal 28 (J) ayat 2 tentang pembatasan atas ketentuan hak asasi manusia, sehingga memperkenankan negara untuk membatasi kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia.

*Pasal 2*

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.*

*Pasal 3*

*Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.*

*Pasal 4*

*Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:*

*"Pasal 156a*

*Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa."*

*Pasal 5*

*Penetapan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Penetapan Presiden Republik Indonesia ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf> diakses tanggal 07/02/2019

Pasal 1 UU No 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Penodaan Agama merumuskan tentang perbuatan yang dilarang berupa:<sup>6</sup>

- a. Sengaja
- b. Dimuka umum
- c. Menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan - kegiatan keagamaan dari agama itu
- e. Penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

ketentuan tersebut memiliki konsekuensi berbeda dimana untuk ketentuan Pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama, langkah hukum yang dilakukan adalah melalui keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri baru setelah dilakukan peringatan atau tindakan, pelaku (perorangan/organisasi) tetap melanggar baru dilakukan langkah pemidanaan. Sedangkan untuk ketentuan Pasal 4 yang selanjutnya menjadi Pasal 156 a KUHP tidak dilakukan mekanisme seperti halnya terhadap ketentuan Pasal 1.<sup>7</sup>

Secara umum, penodaan agama diartikan sebagai pertentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama / pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan<sup>8</sup>. Keanekaragaman agama di Indonesia dapat menjadi sebuah pemersatu dan sekaligus sesuatu hal sensitif ketika unsur dari agama itu disalahgunakan untuk tujuan tertentu. Akibat dari perbuatan tersebut, maka bagi

---

<sup>6</sup> <https://kemenag.go.id/file/dokumen/UU1PNPS65.pdf> diakses tanggal 07/02/2019.

<sup>7</sup> Nella Sumika Putri dan Tim LBH Bandung  
<http://www.lbhbandung.or.id/media/2017/03/Analisis-Pasal-156-a-KUHP-dan-UU-No-1-tahun-1965-terkait-tindak-pidana-penodaan-agama-yang-terjadi-di-Jawa-Barat.pdf> diakses tanggal 07/02/2019.

<sup>8</sup> Pulton dkk., "Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian", Jakarta, ILRC, 2012, hlm 44.

pelakunya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap agama. Pembentuk Undang-Undang harus mampu melihat fakta yang berkembang, dan dampak yang dapat ditimbulkan. Pembentuk Undang-Undang perlu mengetahui keadaan masyarakat sebenarnya dan perundang-undangan yang ada<sup>9</sup>.

Tindak pidana penodaan agama adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan tentang tindak pidana yang berhubungan dengan keyakinan atau agama. Meliana merupakan seorang wanita yang berasal dari Tanjungbalai keturunan Tionghoa dan beragama Budha, belum lama ini membuat publik banyak melakukan kecaman terhadap dirinya sendiri maupun keluarganya dan juga tempat peribadahan umat Budha karena telah melakukan penodaan agama dengan cara meminta pihak masjid untuk menurunkan *volume* pengeras suara yang dipakai oleh masjid untuk mengumandangkan adzan pada tanggal 29 Juli 2016.

Meliana dianggap telah melakukan tindak pidana penodaan agama pasal 156a KUHP yang berbunyi:<sup>10</sup>

*“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:*

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu **agama yang dianut di Indonesia**;*
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Meliana dianggap melakukan penodaan agama oleh masyarakat kota Tanjungbalai karena dianggap tidak senang dengan suara adzan yang dikeluarkan oleh pihak masjid, sehingga terjadi salah paham antara Meliana dengan masyarakat Kota Tanjungbalai dan menyebabkan kerusuhan. Pada tanggal 4 Januari 2017, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Independent Bersatu (AMMIB) mengajukan surat kepada ketua MUI Propinsi Sumatera Utara dengan surat Nomor Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 perihal Mohon Fatwa MUI terkait dugaan Penistaan Agama yang dilakukan oleh seorang etnis Tionghoa Bernama Meliana.

---

<sup>9</sup> Sudarto, “Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat”, Jakarta, Sinar Baru, 1983, hlm 109.

<sup>10</sup> [https://www.tribunais.tl/files/Codigo\\_Penal\\_Indonesia\\_\(Bahasa\\_Indonesia\).pdf](https://www.tribunais.tl/files/Codigo_Penal_Indonesia_(Bahasa_Indonesia).pdf) diakses pada tanggal 11/11/2018.

Pada tanggal 21 Agustus 2018, Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan terhadap kasus Penodaan Agama yang dilakukan oleh Meliana dengan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. “Menyatakan Terdakwa MELIANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dimuka umum melakukan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) buah TOA / Pengeras Suara merek TOA warna biru.
  - 1 (satu) buah Ampli merek TOA warna hitam.”

Sesudah putusan Pengadilan Negeri diputuskan, tanggal 27 Agustus 2018, Meliana mengajukan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn. Putusan Banding Meliana dengan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN terbit pada tanggal 25 Oktober 2018 dengan amar putusan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. “Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn., tanggal 21 Agustus 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).”

---

<sup>11</sup> [http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/index.php/detil_perkara) diakses pada tanggal 10/11/2018

Karena kasus Penodaan Agama yang dilakukan oleh Meliana menjadi perhatian banyak orang dan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn dengan hasil Putusannya yaitu pidana penjara selama satu tahun enam bulan kepada Meliana, sehingga kasus Penodaan Agama yang terjadi di kota Tanjungbalai perlu dikaji melalui studi kasus atas putusan 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn pada tingkat pertama dan 784/Pid/2018/PT.MDN pada tingkat Banding tersebut di atas.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus Meliana dalam putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn sesuai norma ?
2. Apakah penggunaan suatu Fatwa MUI dalam memutus perkara Meliana dengan Nomor Putusan 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn tepat dijadikan dasar hukum?

### **D. Penelusuran Hukum**

#### **D.1. Sumber Hukum Primer**

##### **1. Pasal 156a KUHP :**

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal ini relevan karena terdapat unsur penodaan agama pada pasal ini dan pasal 156a merupakan pasal yang diberikan untuk kasus Meliana.

##### **2. Pasal 1 UU 1/PNPS/1965**

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu”.

Pasal ini relevan karena menyatakan bahwa agama-agama yang dipeluk oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu. Namun, ini tidak berarti agama-agama lain seperti Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Thaoism dilarang di

Indonesia. Agama-agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

3. Fatwa MUI Nomor Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017.

“Menetapkan bahwa telah terjadi Penistaan Agama yang dilakukan oleh Sdri Meliana di Kota Tanjungbalai dengan kesimpulan bahwa ucapan / ujar yang disampaikan oleh Sdri. Meliana atas suara Adzan yang berasal dari Masjid Al-Maksum pada tanggal 29 Juli 2016 adalah Perendahan dan Penistaan terhadap suatu Agama Islam”.

Fatwa MUI ini relevan karena Fatwa MUI Nomor : Ist/049/B/AMMIB-TB/I/2017 menjadi unsur penting dalam kasus Meliana.

4. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.

“Menyatakan bahwa Meliana telah melakukan Penodaan Agama dengan pidana penjara selama satu tahun enam bulan”.

Putusan ini relevan karena putusan dengan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn merupakan putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Medan untuk memutus kasus Meliana.

5. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 784/Pid/2018/PT.MDN.

“Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dengan masa tahanan yang sama”.

Putusan ini relevan karena dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 784/Pid/2018/PT.MDN merupakan Putusan Banding kasus Meliana.

---

<sup>12</sup> Ali Salmande, “Delik Penghinaan terhadap Agama” [https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/penghinaan-terhadap-agama\\_dibuat\\_tanggal\\_Senin\\_28\\_Maret\\_2011](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl4464/penghinaan-terhadap-agama_dibuat_tanggal_Senin_28_Maret_2011) diakses pada tanggal 14/11/2018.

## D.2. Sumber Hukum Sekunder

- Karel Vasak

*“Three Generation Of Human Rights Liberte, Equality, Fraternity”*.<sup>13</sup>

Doktrin ini relevan karena di dalam doktrin Karel Vasak mengatakan “*Liberte*” yang artinya dalam generasi pertama HAM harus menganut kebebasan dalam berpendapat dan juga berekspresi.

- Moh. Mahfud MD

“dari sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum”.<sup>14</sup>

Doktrin ini relevan karena memuat mengenai penerapan Fatwa MUI yang dijadikan sebagai dasar hukum.

- Yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Nomor 1537/Pid.B/2016/PN JKT.UTR. Penodaan Agama yang dilakukan oleh Ahok.

Yurisprudensi ini relevan karena kasus yang dilakukan dengan sama yaitu Penodaan Agama.

- Oemar Seno Adji

“Permasalahan munculnya Pasal 156a KUHP merupakan perwujudan dari permasalahan Pasal 156 KUHP yang menghukum pernyataan-pernyataan terhadap suatu “golongan”, dalam hal ini golongan agama. Ketentuan ini akan menimbulkan pertanyaan jika pernyataan-pernyataan yang sama terkait dengan terhadap nabi, kitab suci, lembaga agama lainnya dan terhadap Tuhan.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Karel Vasak, "Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts to give Force of law to the Universal Declaration of Human Rights", UNESCO Courier 30:11, Paris: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, November 1977.

<sup>14</sup> Bartanius Dony, “Mahfud MD: Jangan Gunakan Aparat Negara untuk Tegakkan Fatwa MUI,” <https://news.detik.com/berita/d-3398160/mahfud-md-jangan-gunakan-aparat-negara-untuk-tegakkanfatwa-mui-dibuat-tanggal-Selasa-17-Januari-2017>, diakses pada tanggal 14/11/2018

<sup>15</sup> Oemar Seno Adji, “Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti”, Erlangga, 1976, hlm. 97.

Doktrin ini relevan karena doktrin tersebut berisikan bagaimana penafsiran pasal 156 dan 156a KUHP untuk kasus Penodaan Agama.

- M. Yahya Harahap

“Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang yang didakwakan kepada Terdakwa.”<sup>16</sup>

Doktrin ini relevan karena memuat tentang pembuktian yang seharusnya dipakai dalam Pengadilan dalam kasus Pidana.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB I memuat ringkasan perkara, latar belakang masalah, rumusan masalah, penelusuran hukum, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KASUS POSISI**

BAB II memuat fakta – fakta yuridis yang penting dan relevan dengan kasus, penyusunan secara sistematis dan kronologis mengenai kasus yang ada.

### **BAB III : RINGKASAN PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.**

BAB III memuat isi ringkasan Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.

### **BAB IV : MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN MEDAN NOMOR 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn**

BAB IV memuat permasalahan yang ada dalam Putusan Pengadilan Medan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn.

### **BAB V : PERATURAN RELEVAN DENGAN PERKARA**

---

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 273.

BAB V memuat peraturan-peraturan yang terkait dengan perkara dan penerapannya.

**BAB VI : ANALISA PUTUSAN 1612/Pid.B/2018/PN.Mdn DAN 784/Pid/2018/PT.MDN.**

BAB IV memuat analisis terhadap putusan hakim dikaitkan dengan aturan-aturan terkait dengan perkara.

**BAB VII : PENUTUP**

BAB VII memuat kesimpulan dan saran atas permasalahan yang dibahas.